



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Menteri Supeno I No. 2 Semarang, Telp. (024) 8319140, Faxmle 024-8319328 Kode Pos 50243  
Surat Elektronik : [diskominfo@jatengprov.go.id](mailto:diskominfo@jatengprov.go.id) ; Website : <http://diskominfo.jatengprov.go.id>

---

## NOTULEN

Hari/Tanggal : Senin, 29 Maret 2021  
Waktu : 09.00 WIB - Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Fiber Optik Lt. 4 Kantor Diskominfo  
Acara : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Jawa Tengah  
Pimpinan Rapat : Kepala Seksi Statistik Sospolhuk&ham  
Peserta Rapat :  
1. Biro Hukum  
2. Bappeda Prov. Jateng  
3. BPS Prov. Jateng  
4. Diskominfo Prov. Jateng (Seksi Stat Ek & Inf dan Seksi Stat Sospolhukham)

### Hasil Pembahasan :

1. Jenis Data
  - a. Masukan dari Biro Hukum : Jenis data lainnya perlu dibahas lebih lanjut pada PerGub
  - b. Penjelasan Pim Rapat : Data lain untuk mengakomodir data yang tidak terstruktur misal data dari media social
  - c. Data lainnya tetap kita masukkan untuk mengantisipasi hasil inventarisasai kedepan dari tingkat pusat kedepannya seperti apa yg tidak masuk pada 2 kategori data tersebut
  - d. Menurut penjelasan dari Sekretariat SDI pada saat sosialisasi PermenPAN nomor 16 Th. 2020, bahwa kewenangan penetapan jenis data pada penerapan SDI berada di tingkat pusat, ditetapkan oleh tim pengarah pusat atas arahan dari Presiden
2. Biro Hukum : Struktur/Urutan RaperGub perlu dibenahi, namun jika struktur tersebut sudah mengacu pada format standar yang telah ditetapkan oleh Sekretariat SDI tingkat pusat maka bisa dipedomani
3. Penyelenggara SDI
  - a. Masukan dari Kasi Statistik Ek & Inf :
    - ➔ Mengakomodir LAPAN sebagai Pembina Data Spasial selain BIG dalam rancangan Pergub Satu Data Jawa Tengah, karena LAPAN merupakan penghasil data Citra yang banyak dimanfaatkan oleh beberapa daerah dan berbagai instansi.

- Klarifikasi : sesuai dengan acuan pada PerPres 39 th. 2019 ttg SDI bahwa Pembina Data Spasial hanya BIG, jadi Jateng tetap mengikuti konsep pusat tsb.
  - Untuk mengakomodir keterlibatan LAPAN dapat dimasukkan pada pasal kerjasama dengan pihak lain
  - Masukan dari Biro Hukum : Dalam rangka untuk memasukkan LAPAN yang didasarkan pada Inpres harus memperhatikan bbrp hal yaitu Filosofi & Sosiologi , ..... Sbg catatan bahwa Inpres bukan produk hukum tetapi instruksi sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pada penyusunan Peraturan Gubernur yang merupakan produk hukum;
- b. Ketentuan terkait data spasial merupakan tambahan dari Jateng, pada acuan PerGub SDI tingkat daerah dari Pusat tidak tercantum ketentuan-ketentuan terkait data spasial, harapannya dengan PerGub ini akan mempersingkat proses birokrasi apabila suatu saat pemerintah Jawa Tengah akan melakukan Kerjasama dengan BIG;
  - c. Perda tentang Provinsi Cerdas dapat dijadikan salah satu induk dari PerGub -- > akan dikaji lebih lanjut

#### 4. Penyelenggaraan

- a. Ditetapkan penyebutan menjadi Forum Data Jawa Tengah
- b. Dari Bappeda harus mempersiapkan insentif sesuai yang ditetapkan pada rancangan PerGub
- c. Kondisi saat ini yang telah ada yaitu berbentuk bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dengan nilai yang sama. Jika ada alternative lain bisa sebagai masukan untuk imlementasi ke depan. Bantuan keuangan saat ini berbentuk merata u/ semua daerah
- d. Perlu dijelaskan lebih dijelaskan terkait insentif dan disinsentif pada ayat selanjutnya
- e. Sebagai alternative dapat menggunakan PPID Award untuk melakukan penilaian terhadap implementasi Satu Data di tingkat daerah

#### 5. Masukan :

- a. Jika draft PerGub sudah sesuai dengan ketentuan produk hukum yang lebih tinggi pada dasarnya sudah tidak masalah tinggal dilanjutkan
- b. Perlu diperhatikan bahwa Gubernur tidak mudah untuk menandatangani produk hukum, sehingga Pergub ini harus dapat memberikan dampak yang cukup berarti bagi pembangunan Jawa Tengah
- c. Draft Pergub → diperbaiki kembali sesuai dengan kesepakatan hari ini dan diserahkan ke Biro Hukum untuk proses selanjutnya.

Semarang, 29 Maret 2021  
Notulist